



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/220/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA LAMONGAN JAYA KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. HANI FITRIA, S.T., Direktur Perusahaan Umum Aneka Usaha Lamongan Jaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/68/Kep/413.013/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2018 – 2022, berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten Lamongan terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 huruf c dan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan, perlu memberhentikan Sdr. HANI FATRIA, S.T., selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan) dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Ppembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 800/225/413.021/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. HANI FATRIA, S.T., dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/68/Kep/413.013/2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2018 – 2022, tanggal 1 Maret 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

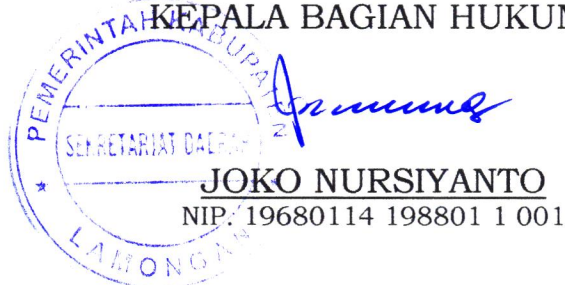
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. HANI FATRIA, S.T.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001